



## **BUPATI CILACAP**

**PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  
BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap serta dengan adanya perubahan warna dan seri pada karcis retribusi pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bentuk Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Nomor, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf c, huruf d dan huruf c.8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

- |           |  |
|-----------|--|
| a. Bentuk | Empat Persegi Panjang                                      |
| b. Ukuran | Panjang : 15 Cm  |
|           | Lebar : 5 Cm   |
| c. Warna  | Merah Muda   |
| d. Seri   | PKM Nominal Rp.5.000,-                                     |
| e. Isi    |  |
| e.1.      | Bagian Kiri atas tertera Logo Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| e.2.      | Baris Pertama PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP                 |
| e.3.      | Baris Kedua DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP              |
| e.4.      | Baris Ketiga Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap           |
| e.5.      | Baris Keempat KARCIS RETRIBUSI                             |
| e.6.      | Baris Kelima PELAYANAN KESEHATAN DASAR                     |

e.7. Baris Keenam nominal karcis Rp.5.000,-

e.8. Baris Kedelapan Seri PKM No.

2. Ketentuan Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Sebelum digunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

**Pasal III**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 JAN 2011

WAKIL BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO RAMUJI



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 JAN 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

M. MUSLICH, S.Sos, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195704181983031001



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 04

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Cilacap  
Nomor : 04 Tahun 2010  
Tanggal : 5 JAN 2011

CONTOH BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN</p> <p>Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap Nomo2 Tahun 2007</p> <p><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b></p> <p>Rp.5.000,-</p> <p>Seri: PKM No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN</p> <p>Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap Nomo2 Tahun 2007</p> <p><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b></p> <p>Rp.5.000,-</p> <p>Seri: PKM No.</p>
---	---

WAKIL BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI




Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

5 JAN 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

M. MUSLICH, S.Sos.MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570418 198303 1 007



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 04